



PUTUSAN
Nomor 0024/Pdt.G/2017/PA.Mur

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maumere yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara gugatan hak asuh anak (*hadhanah*) antara:

Hal 1 dari 23 hal Salinan Putusan Nomor 0024/Pdt.G/2017/PA.Mur



xxx, umur xx tahun, agama Islam, Pendidikan xxx, Pekerjaan xxx,
tempat kediaman di xx, RT. xx, RW. xx,
Desa xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten xxx,
Propinsi xxx, dalam perkara ini bertempat
kediaman di xxx, RT.xxx. RW. xxx,
Kelurahan xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten
xxx, sebagai Penggugat;

melawan

xxx, Umur xx Tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxx, Pendidikan xxx,
tempat kediaman di xxx Desa xx,
Kecamatan xx, Kabupaten xx, sebagai
Tergugat;
Pengadilan Agama tersebut;

Hal 2 dari 23 hal Salinan Putusan Nomor 0024/Pdt.G/2017/PA.Mur



Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini; Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 31 Oktober 2017 telah mengajukan gugatan hak asuh anak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maumere dengan register Nomor 0024/Pdt.G/2017/PA.Mur tanggal 31 Oktober 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal 3 dari 23 hal Salinan Putusan Nomor 0024/Pdt.G/2017/PA.Mur



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami istri sah dan telah bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama Maumere tanggal 13 Februari 2017 M, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awal 1438 H, dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Maumere Nomor : xxx/xx/xxxx/xxx. yang dibuktikan dengan Akta Cerai No xxx/xx/xxxx/xxxx;
2. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu

2.1. xxx, Laki-laki, umur x tahun, lahir di Maumere tanggal xx xx xxxx;

2.2. xxx, Perempuan, umur xx bulan, lahir Maumere tanggal xx xx xxxx;

3. Bahwa setelah bercerai anak sebagaimana poin 2 diasuh oleh Penggugat (ibu kandung). Dan pada bulan Maret 2017, Penggugat berangkat ke Mojokerto dengan membawa seorang anak sebagaimana pada poin 2.2. sedangkan anak sebagaimana tersebut dalam poin 2.1. Penggugat serahkan kepada Ibu Kandung

Hal 4 dari 23 hal Salinan Putusan Nomor 0024/Pdt.G/2017/PA.Mur



Penggugat untuk mengasuh dan tetap bertempat tinggal di Maumere.

4. Bahwa gugatan hak asuh anak ini diajukan dikarenakan Penggugat ingin mendidik serta mengasuh 2 (dua) orang anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat, Penggugat khawatir tentang perkembangan fisik dan psikologi jika di asuh oleh Tergugat (bapak kandungnya) karena anak pertama masih berumur x (xx) tahun dan anak kedua masih berumur xx (xx) bulan dan masih memerlukan kasih sayang seorang ibu serta Air Susu Ibu (ASI);

5. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat cerai, Tergugat pernah mengambil anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana pada poin 2.1. yang berada dalam asuhan orang tua kandung Penggugat secara paksa dan selama berada dalam pengawasan Tergugat anak tidak diperhatikan pendidikannya, terbukti Tergugat tidak mengantar kembali ke rumah orang tua Penggugat ketika hari masuk sekolah;

6. Bahwa Tergugat pernah melapor orang tua kandung Penggugat yang pada saat ini mengasuh anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut pada poin 2.1. ke Polsek Alok dengan alasan bahwa orang tua Penggugat tidak memberi izin kepada Tergugat untuk menjenguk anak padahal orang tua Penggugat tidak pernah melarang Tergugat untuk menjenguk atau mengajak anak tidur di rumah Tergugat;

Hal 5 dari 23 hal Salinan Putusan Nomor 0024/Pdt.G/2017/PA.Mur



7. Bahwa dengan kejadian sebagaimana terurai di atas, dan agar tidak saling berebut hak asuh anak Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat mengajukan gugatan hak asuh anak agar tidak saling menyerang dan melaporkan satu sama lain di kemudian hari; Dengan demikian perkembangan dan pendidikan anak tidak terganggu dan masing-masing fokus dengan tugas dan tanggung jawabnya masing terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab Tergugat sebagai ayah kandung dari kedua anak Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut dewasa dan atau mandiri sesuai dengan kemampuan Tergugat; dan jika Tergugat tidak sanggup memenuhi kebutuhan anak-anak Penggugat dan Tergugat, Penggugat sanggup membiayai keperluan anak-anak Penggugat dan Tergugat sampai mereka dewasa dan atau mandiri;
9. Bahwa jika gugatan penguasaan anak oleh Penggugat ini dikabulkan oleh majelis hakim, maka Penggugat mohon kepada majelis hakim untuk dilaksanakan putusan terlebih dahulu walau ada upaya hukum dari pihak Tergugat;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dari gugatan ini menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal 6 dari 23 hal Salinan Putusan Nomor 0024/Pdt.G/2017/PA.Mur



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Maumere, Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah/ pengasuhan terhadap 2 (dua) orang anak, yaitu:

2.1. xxx, Laki-laki, umur xx, lahir di xx tanggal xx xx xxxx; yang sekarang berada dalam asuhan ibu kandung Penggugat dan bertempat tinggal di Kabupaten xxx;

2.2. xxx, Perempuan, umur xx bulan, lahir xx tanggal xx xx xxxx; yang sekarang berada dalam asuhan Penggugat dan tinggal di Kabupaten xxx;

Hal 7 dari 23 hal Salinan Putusan Nomor 0024/Pdt.G/2017/PA.Mur



3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhanah dan nafkah anak sebesar Rp. 1.000.000,-/bulan kepada Penggugat sampai kedua anak tersebut dewasa dan atau mandiri;
3. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walau ada upaya hukum dari pihak Tergugat;
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang, Majelis Hakim telah mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat menempuh jalan musyawarah dan bersama-sama mengasuh anak-anak mereka, bahkan untuk memaksimalkan upaya tersebut Ketua Majelis telah memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh mediasi, dengan mediator Hakim Pengadilan Agama Maumere, Sriyani HN, S.Ag., MH., akan tetapi upaya mediasi juga tidak berhasil sebagaimana laporan Mediator Nomor 0024/Pdt.G/2017/PA.Mur, tanggal 27 November 2017;

Bahwa karena mediasi tidak berhasil, pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan

Hal 8 dari 23 hal Salinan Putusan Nomor 0024/Pdt.G/2017/PA.Mur



Penggugat, yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan sebagai berikut:

1. Penulisan identitas Penggugat semula "xxx...", menjadi "xxx..."
2. Pada petitum angka (2.1.) semula berbunyi: "xxx, Laki-laki, umur xx, lahir di Maumere tanggal xx xx xxxx; yang sekarang berada dalam asuhan ibu kandung Penggugat dan bertempat tinggal di Kabupaten Sikka", menjadi "..... **sekarang berada dalam asuhan Penggugat di Kabupaten Sikka**",
3. Pada petitum angka (2.2.) semula berbunyi: xxx, Perempuan, umur xx bulan, lahir xx tanggal xx xx xxxx; yang sekarang berada dalam asuhan Penggugat dan tinggal di Kabupaten Mojokerto", menjadi ".....**sekarang berada dalam asuhan Penggugat di Kabupaten Sikka**";

Bahwa, selanjutnya majelis hakim memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan jawaban. Dalam jawaban yang disampaikan secara lisan, Tergugat membenarkan sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dan membantah untuk sebagian yang lainnya, ringkasnya sebagai berikut:

Hal 9 dari 23 hal Salinan Putusan Nomor 0024/Pdt.G/2017/PA.Mur



- bahwa posita angka 1 (satu) benar;
- bahwa posita angka 2 (dua) benar, tetapi Penggugat pernah mengatakan bahwa anak kedua Penggugat dan Tergugat bukanlah anak Penggugat dari Tergugat tetapi dari hubungannya dengan suami kedua bernama xxx;
- bahwa posita angka 3 (tiga) benar;
- bahwa posita angka 4 (empat) tidak benar, karena jika Penggugat khawatir perkembangan anak-anak, seharusnya ketika Penggugat ke Jawa semua anak diajak, tidak ditinggalkan bersama ibunya atau lebih baik dititipkan pada Tergugat sebagai ayahnya. Tergugat juga khawatir dengan perkembangan anak-anak di bawah asuhan Penggugat karena ia sekarang telah menikah lagi;
- bahwa posita angka 5 (lima) tidak benar;
- bahwa posita angka 6 (enam) benar, hal itu Tergugat lakukan karena ayah Penggugat dan pamannya menghalangi dan akan memukul Tergugat saat hendak mengambil anak Tergugat;
- bahwa menurut Tergugat, Penggugat berupaya menjauhkan anak-anak dengan Tergugat sehingga anak-anak, khususnya yang pertama takut jika diajak oleh Tergugat;
- bahwa posita angka 7 (tujuh) Tergugat tidak setuju, Tergugat ingin anak-anak diasuh oleh Penggugat satu orang dan Tergugat satu orang;

Hal 10 dari 23 hal Salinan Putusan Nomor 0024/Pdt.G/2017/PA.Mur



- bahwa posita angka 8 (delapan) Tergugat tidak keberatan dan akan membiayai semampu Tergugat, bisa lebih besar dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) bisa di bawah angka tersebut pada saat kondisi keuangan Tergugat kurang;

Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa benar Penggugat pernah mengatakan anak ke dua Penggugat dengan Tergugat bukanlah anak dari Tergugat melainkan dari suami ke dua bernama xxx, tetapi hal itu Penggugat katakan karena merasa kesal dengan Tergugat karena sejak lahir anak tersebut, Tergugat tidak pernah memperhatikannya. Yang benar anak tersebut adalah anak Penggugat dengan Tergugat;
- bahwa Penggugat tetap pada gugatan semula pada posita angka 4 (empat) dan angka 5 (lima);
- bahwa pada posita angka 6 (enam) Penggugat tidak tahu kejadiannya langsung, tetapi menurut cerita bapak Penggugat

Hal 11 dari 23 hal Salinan Putusan Nomor 0024/Pdt.G/2017/PA.Mur



memang benar akan terjadi pemukulan terhadap Tergugat oleh paman Penggugat bukan oleh bapak Penggugat;

- bahwa tidak benar jika Penggugat berusaha menjauhkan anak-anak dari Tergugat;
- bahwa Penggugat tetap meminta kedua anak Penggugat dan Tergugat di bawah asuhan Penggugat sebagai ibunya, Penggugat khawatir perkembangan anak kalau diasuh Tergugat karena Tergugat suka mabuk-mabukan;

Bahwa atas replik Penggugat di atas, Tergugat telah menyampaikan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana jawaban semula dengan tambahan keterangan bahwa sebenarnya Tergugat tidak mempermasalahkan anak-anak diasuh oleh Penggugat dengan syarat Penggugat membuat surat pernyataan tidak akan membawa anak-anak tersebut ke luar dari Maumere atau berusaha menjauhkan anak-anak dari Tergugat;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim memberi kesempatan pada kedua belah pihak untuk mengajukan alat bukti, Penggugat mengajukan alat bukti berupa:

Hal 12 dari 23 hal Salinan Putusan Nomor 0024/Pdt.G/2017/PA.Mur



A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor : xx.xxx/xxx/xxxx/xxxx tanggal 18 Oktober 2017, yang dikeluarkan oleh Lurah xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten xxx, telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen), dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Maumere dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Akta Cerai Nomor : 0003/AC/2017/PA.MUR tanggal 2 Maret 2017, dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Maumere, telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen), dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Maumere dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5307-LT-20062015-0030 tanggal 20 Juni 2015, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen), dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Maumere dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Keterangan Lahir Nomor: xxx/xxx/xx/xxx/xxxx tanggal 20 November 2016, dikeluarkan oleh Puskesmas xxx, telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen), dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Maumere dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.4;

B. Saksi:

Hal 13 dari 23 hal Salinan Putusan Nomor 0024/Pdt.G/2017/PA.Mur



1. xxx, umur xx tahun, agama Islam, pekerjaan xxx, tempat tinggal di xxx xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten xxx. Setelah mengangkat sumpah secara agama Islam, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga dengan Penggugat;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah mantan suami istri;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama xxx umur 5 (lima) tahun dan xxx umur 11 (sebelas) bulan;
- bahwa kedua anak Penggugat dengan Tergugat tersebut selama ini diasuh oleh Penggugat dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di xxx xxx Kabupaten xxx;
- bahwa Penggugat sempat sementara tinggal di Jawa dengan membawa anak yang kedua sedangkan anak yang pertama dititipkan pada orang tua Penggugat di Maumere;
- bahwa Penggugat saat ini sudah menikah lagi dengan laki-laki lain;
- bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang baik dan selama diasuh Penggugat dan orang tua Penggugat, anak-anak

Hal 14 dari 23 hal Salinan Putusan Nomor 0024/Pdt.G/2017/PA.Mur



Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja baik fisik maupun psikisnya;

- bahwa Saksi melihat Tergugat pernah datang menjenguk anak-anaknya, dan kadang-kadang anak yang pertama diajak menginap di rumah Tergugat;
- bahwa Saksi melihat tidak ada yang menghalang-halangi atau mempersulit, baik oleh Penggugat maupun oleh orang tua Penggugat, saat Tergugat datang untuk melihat anak-anaknya yang tinggal bersama Penggugat;
- bahwa Saksi pernah melihat sekali percekcoakan terjadi antara Penggugat dengan Tergugat. Pada saat Tergugat bermaksud membawa anak yang kedua yang saat itu berada di gendongan suami Penggugat (ayah tiri si anak) sedangkan pada saat itu Penggugat tidak ada di rumah. Kemudian saksi menyarankan pada Tergugat agar menunggu Penggugat datang jika akan membawa anaknya pergi, lalu saat Penggugat datang terjadilah percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat;
- bahwa pernah ada kejadian antara Tergugat dengan ayah Penggugat hingga ke Kantor Polisi tetapi saksi tidak tahu persoalannya;
- bahwa, baik Penggugat maupun suami Penggugat (ayah tiri si anak) bersikap baik dan merawat dengan penuh kasih sayang terhadap anak-anak Penggugat dengan Tergugat;

Hal 15 dari 23 hal Salinan Putusan Nomor 0024/Pdt.G/2017/PA.Mur



- bahwa Tergugat bekerja sebagai petani tanam buah tomat tetapi tidak tahu berapa penghasilan dari pekerjaan tersebut;

2. xxx, umur xx tahun, agama xxx, pekerjaan xxx, tempat tinggal di xxx, RT.xx. RW. xx, Kelurahan xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten xxx. Setelah mengangkat sumpah secara agama xxx, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami istri dan telah mempunyai 2 (dua) orang anak;
- bahwa kedua anak Penggugat dengan Tergugat selama ini diasuh oleh Penggugat;
- bahwa Penggugat pernah ke Jawa dan anak yang pertama dititipkan untuk diasuh orang tua Penggugat di Maumere sedangkan anak yang ke dua diajak ikut ke Jawa;
- bahwa selama di asuh Penggugat anak-anak tersebut sehat dan baik-baik saja;

Hal 16 dari 23 hal Salinan Putusan Nomor 0024/Pdt.G/2017/PA.Mur



- bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang baik dan penuh kasih sayang pada anak-anaknya;
- bahwa saksi pernah melihat Tergugat datang ke rumah orang tua Penggugat menjemput anak yang pertama untuk diajak jalan-jalan, sesekali anak tersebut mau, tetapi pernah anak tersebut tidak mau dan menangis;
- bahwa saat ini Penggugat sudah menikah lagi dengan laki-laki lain;
- bahwa Penggugat, suami dan kedua anak Penggugat dengan Tergugat saat ini tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di xxx, xxx;
- bahwa saksi selama ini tidak melihat ada masalah tentang pengasuhan anak Penggugat dengan Tergugat dan anak-anak tersebut baik-baik saja;
- bahwa saksi melihat suami Penggugat bersikap baik dan penuh kasih sayang dengan anak-anak Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa, terhadap keterangan kedua saksi Penggugat tersebut, Penggugat menerima dan membenarkannya;

Bahwa, selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk

Hal 17 dari 23 hal Salinan Putusan Nomor 0024/Pdt.G/2017/PA.Mur



mengajukan bukti-bukti, dan dalam kesempatan tersebut Tergugat menyatakan ia tidak mengajukan bukti-bukti, baik bukti surat maupun saksi-saksi;

Bahwa, selanjutnya di depan sidang Penggugat dan Tergugat menyatakan telah mencukupkan keterangan dan bukti-bukti yang telah diajukan, kemudian masing-masing telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Kesimpulan Penggugat:

- bahwa Penggugat tetap meminta ditetapkan sebagai pemegang hak penguasaan (hadhanah) terhadap 2 (dua) orang anak Penggugat dengan Tergugat;
- bahwa Penggugat menuntut Tergugat untuk membayar biaya hadhanah dan nafkah untuk kedua anak sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- bahwa Penggugat memberikan kesempatan seluas-luasnya pada Tergugat untuk menemui anak-anaknya;

Kesimpulan Tergugat:

Hal 18 dari 23 hal Salinan Putusan Nomor 0024/Pdt.G/2017/PA.Mur



- bahwa Tergugat tidak keberatan jika kedua anak Penggugat dengan Tergugat diasuh oleh Penggugat, dengan ketentuan; Penggugat tidak membawa anak-anak tersebut ke luar dari Maumere, jika suatu saat Penggugat akan pergi dari Maumere hendaknya anak-anak dititipkan pengasuhannya pada Tergugat sebagai ayahnya;
- bahwa Tergugat akan membiayai anak-anak Penggugat dan Tergugat sesuai kemampuan Tergugat;
- bahwa Tergugat mohon agar Penggugat mengarahkan anak-anak agar mereka juga dekat dengan Tergugat sebagai ayahnya, tidak sebaliknya menjauhkan anak-anak dari Tergugat hingga anak-anak tersebut takut pada Tergugat;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

Hal 19 dari 23 hal Salinan Putusan Nomor 0024/Pdt.G/2017/PA.Mur



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat baik di depan sidang maupun melalui proses mediasi, sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan Mediator Hakim Pengadilan Agama Maumere, Sriyani HN, S.Ag., M.H., akan tetapi kedua upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, dapat disimpulkan bahwa perkara *a quo* adalah bagian dari perkara perkawinan dalam hal penguasaan/hak asuh anak (*hadhanah*), maka perkara ini menjadi kompetensi absolut pengadilan agama, kompetensi mana secara enumeratif disebutkan dalam Pasal 49 Ayat (2) khususnya pada angka 11 Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah

Hal 20 dari 23 hal Salinan Putusan Nomor 0024/Pdt.G/2017/PA.Mur



diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat juga dikuatkan dengan bukti P.2 dan keterangan saksi-saksi, terbukti Penggugat dan kedua anak Penggugat dengan Tergugat berdomisili di xxx, RT.xxx. RW. xxx, Kelurahan xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten xxx, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Maumere, oleh sebab itu Pengadilan Agama Maumere memiliki kompetensi relatif untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah bercerai dan telah memiliki 2 (dua) orang anak yang kemudian disengketakan penguasaannya, sebagaimana bukti surat P.2, P.3 dan P.4, maka Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan penguasaan anak (*hadhanah*) terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah memohon agar Pengadilan menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak penguasaan (*hadhanah*) terhadap 2 (dua) orang anak Penggugat dengan Tergugat, masing-masing bernama xxx, laki-laki umur x (x) tahun dan xxx, perempuan umur xx bulan, sekaligus menghukum Tergugat untuk membayar biaya *hadhanah* dan nafkah anak sejumlah Rp1000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai

Hal 21 dari 23 hal Salinan Putusan Nomor 0024/Pdt.G/2017/PA.Mur



anak-anak tersebut dewasa atau mandiri, dengan alasan-alasan/dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan dalam Duduk Perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena ada sebagian dalil-dalil Penggugat yang dibantah oleh Tergugat, maka sesuai ketentuan Pasal 283 RBg., kepada Penggugat dan Tergugat diberikan kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi tanda P.1 s/d P.4 serta dua orang saksi masing-masing bernama; xxx dan xxx;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah fotokopi Surat Keterangan Domisili, bukti P.2 adalah fotokopi Akta Cerai, bukti P.3 adalah fotokopi Akta Kelahiran dan bukti P.4 adalah fotokopi Surat Keterangan Lahir, Majelis Hakim berpendapat bahwa keempat alat bukti surat tersebut merupakan fotokopi dari suatu akta otentik, memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat dan telah di-*nazegellen*, fotokopi tersebut oleh Penggugat telah ditunjukkan aslinya dan setelah dicocokkan ternyata sesuai serta isinya tidak dibantah oleh Tergugat, oleh karena itu bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan formil maupun materil dan nilai pembuktiannya adalah sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sehingga membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat pada posita angka 1 (satu) dan angka 2 (dua);

Hal 22 dari 23 hal Salinan Putusan Nomor 0024/Pdt.G/2017/PA.Mur



Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah dan masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah serta tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat mengenai keberadaan dan kondisi anak-anak Penggugat dengan Tergugat adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa, Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti apapun untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, meskipun oleh Ketua Majelis telah diberikan kesempatan yang cukup, oleh karenanya Tergugat dianggap tidak mampu membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat serta keterangan dua orang saksi Penggugat, didapatkan fakta yang diperoleh di persidangan sebagai berikut:

Hal 23 dari 23 hal Salinan Putusan Nomor 0024/Pdt.G/2017/PA.Mur



- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah bercerai pada tanggal 13 Februari 2017 dan memiliki 2 (dua) orang anak;
- bahwa anak yang bernama xxx, laki-laki umur x tahun x bulan (lahir tanggal xx xx xxxx) dan xxx, perempuan umur x tahun x bulan (lahir tanggal xx xx xxxx) adalah anak-anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
- bahwa setelah perceraian Penggugat dengan Tergugat, kedua anak tersebut ikut dan diasuh oleh Penggugat;
- bahwa selama dalam asuhan Penggugat, kedua anak tersebut kondisinya baik, sehat jasmani dan rohaninya;
- bahwa selama anak-anak tersebut dalam asuhan Penggugat, mereka tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di RT. xx. RW. xx Kelurahan xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten xx;
- bahwa selama masa tersebut, Penggugat pernah tinggal sementara di Jawa dan membawa serta anak yang kedua, sedangkan anak pertama tetap tinggal di Wolomarang dan diasuh oleh orang tua Penggugat;
- bahwa selama dalam asuhan Penggugat tersebut, Tergugat pernah beberapa kali datang untuk bertemu dengan anak-anak tersebut;
- bahwa dalam beberapa kali kesempatan Tergugat menemui anak-anak tersebut, setidaknya dua kali terjadi percekcoakan yang

Hal 24 dari 23 hal Salinan Putusan Nomor 0024/Pdt.G/2017/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melibatkan Tergugat dengan orang tua Penggugat dan Tergugat dengan Penggugat;

- bahwa anak pertama Penggugat dengan Tergugat sering tidak mau jika diajak Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) menuntut agar ia ditetapkan sebagai pemegang hak penguasaan (*hadhanah*) terhadap 2 (dua) orang anak Penggugat dengan Tergugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa meskipun Tergugat tidak mampu membuktikan dalil-dalil bantahan atas gugatan Penggugat, yang berarti dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti, akan tetapi dalam hal penguasaan hak asuh anak (*hadhanah*) Majelis Hakim tidak serta merta menerima dalil-dalil tersebut, melainkan harus terlebih dahulu dipertimbangkan; apakah Penggugat sebagai pihak yang memohonkan hak asuh/penguasaan (*hadhanah*) mempunyai kelayakan dalam hal mengurus, melaksanakan kepentingan dan pemeliharaan atas anak-anak tersebut baik secara materi, pendidikan, jasmani dan rohaninya? Atau justru apakah akan lebih maslahat bagi pertumbuhan dan perkembangan anak-anak tersebut, jika mereka berada dalam penguasaan Tergugat?;

Hal 25 dari 23 hal Salinan Putusan Nomor 0024/Pdt.G/2017/PA.Mur



Menimbang, bahwa pertama-tama perlu dikemukakan maksud hak asuh yang merupakan pokok sengketa dalam perkara *a quo*:

Menimbang, bahwa definisi “Hak Asuh” tidak ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan begitu juga dalam Undang-Undang Peradilan Agama (UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009), maka dalam hal ini Majelis merujuk pada istilah “Kuasa Asuh” yang disebutkan dalam Pasal 1 angka (11) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Dalam Pasal tersebut disebutkan: *“Kuasa Asuh adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya”*;

Menimbang, bahwa definisi kuasa asuh sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka (11) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 di atas, semakna dengan istilah *hadhanah* dalam kajian fikih Islam. Sayyid Sabiq mendefinisikan *hadhanah* yaitu *“melakukan pemeliharaan anak yang masih kecil, laki-laki maupun perempuan atau yang sudah besar belum mumayyiz tanpa kehendak dari siapapun, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani dan rohaninya agar mampu berdiri sendiri*

Hal 26 dari 23 hal Salinan Putusan Nomor 0024/Pdt.G/2017/PA.Mur



menghadapi hidup dan memikul tanggung jawabnya". (Al-Fiqh Sunnah, Darul Kitab Al-'Arabi, Juz : 2 hal : 338);

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu ditegaskan tinjauan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i tentang batasan maksud "Anak" kaitannya dengan sengketa hak asuh anak, antara lain sebagai berikut:

1. *Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. (Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;*
4. *Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. (Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);*
5. *Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun). (Pasal 56 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam.*

Hal 27 dari 23 hal Salinan Putusan Nomor 0024/Pdt.G/2017/PA.Mur



6. *Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.* (Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam);

7. *Mumayyiz* adalah anak yang sudah mencapai usia dimana seorang anak sudah mulai bisa membedakan mana hal yang bermanfaat baginya dan mana hal yang membahayakan dirinya, sebagian ulama' menyatakan bahwa pada usia ini seorang anak memiliki kemampuan dalam otaknya untuk bisa menggali arti dari suatu hal. (*Al Mausuh'ah Al Fiqhiyah Al Kuwaitiyah*, Juz : 7 Hal : 157-158);

Menimbang, bahwa pada dasarnya setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, dan jika karena alasan yang sah harus memisahkan antara anak dengan orang tuanya, maka hal tersebut dilakukan harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak tersebut, sebagaimana ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa salah satu alasan yang menyebabkan terpisahnya anak dari orang tuanya adalah akibat putusnya perkawinan (perceraian) antara ayah dengan ibunya, perceraian mana acapkali berlanjut dengan disharmoninya hubungan keduanya bahkan

Hal 28 dari 23 hal Salinan Putusan Nomor 0024/Pdt.G/2017/PA.Mur



berujung pada perselisihan yang tiada akhir meskipun hubungan perkawinannya telah putus;

Menimbang, bahwa perselisihan pasca perceraian tidak jarang menjadikan anak-anak sebagai korban atas ego masing-masing pihak (mantan suami-istri) dimana salah satu pihak merasa lebih berhak mengasuh anak-anak hasil pernikahannya daripada yang lain, dan jika hal ini terjadi Pengadilan wajib memutuskan dengan memperhatikan kepentingan anak (vide Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa untuk menjamin terwujudnya kepentingan anak sebagaimana tuntutan peraturan perundang-undangan di atas, Majelis berpendapat sebelum menetapkan pihak mana yang berhak mengasuh, terlebih dahulu haruslah ditetapkan parameter atau syarat-syarat yang jelas dan obyektif yang harus dipenuhi oleh calon pengasuh (dalam hal ini ibu atau ayah kandung) sehingga ia dinyatakan memiliki kelayakan atau kepatutan untuk mengasuh anak tersebut;

Menimbang bahwa perihal parameter kepatutan, para ulama fiqih memiliki keseragaman pendapat, yang oleh Wahbah Zuhaili pendapat para ulama tersebut dirangkum dalam Kitab *Al-Fiqihul Islami 'Ala Madzahibil Arba'ah*, Darul Fikr, juz : 7 halaman 725 - 730. Pendapat para ulama fiqh tersebut kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang intinya sebagai berikut:

Hal 29 dari 23 hal Salinan Putusan Nomor 0024/Pdt.G/2017/PA.Mur



Parameter/syarat-syarat seseorang bisa ditetapkan baginya hak asuh anak/hadhanah adalah:

1. Baligh (*jika pihak yang mengajukan hak asuh anak bukan ayah atau ibu kandung si anak*)
8. Berakal sehat
9. Memiliki kemampuan untuk merawat anak
10. Amanah dan berakhlak mulia
11. Beragama Islam
12. Tidak menikah/belum menikah lagi dengan laki-laki lain (*bagi ibu kandung si anak*);

Menimbang bahwa dengan mendasarkan pada parameter tersebut, jika dikaitkan dengan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengetahuan Majelis Hakim selama proses persidangan serta tidak adanya bukti yang menyatakan sebaliknya, Penggugat terbukti sehat

Hal 30 dari 23 hal Salinan Putusan Nomor 0024/Pdt.G/2017/PA.Mur



baik secara fisik maupun mental, dengan demikian parameter kedua dari ketentuan di atas telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi, pengakuan Penggugat sendiri dan dari pengetahuan Majelis Hakim selama proses persidangan, Penggugat terbukti memiliki kemampuan untuk merawat dan menjamin kesehatan jasmani dan rohani anak-anaknya, Penggugat juga tidak memiliki kesibukan maupun pekerjaan yang menyebabkannya melalaikan kewajiban untuk memperhatikan anak-anaknya;

Menimbang bahwa selain kemampuan di atas, Penggugat terbukti secara psikologis juga telah memiliki kedekatan dengan kedua anaknya karena sejak lahir hingga terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, kedua anak tersebut selalu dekat dan tinggal bersama atau setidaknya selalu dalam pantauan Penggugat;

Menimbang bahwa dalam hal kemampuan ekonomi, meskipun di depan sidang Penggugat telah menyatakan mampu untuk membiayai anak-anaknya, akan tetapi menurut Majelis Hakim kemampuan tersebut bukanlah menjadi parameter utama bagi Penggugat sebagai seorang ibu, mengingat dalam hal pembiayaan kebutuhan anak-anak, Undang-Undang telah menggariskan bahwa biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah sampai anak tersebut dewasa atau mampu mengurus dirinya sendiri (vide Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam);

Hal 31 dari 23 hal Salinan Putusan Nomor 0024/Pdt.G/2017/PA.Mur



Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, terbukti Penggugat memiliki kemampuan untuk merawat dan mengasuh anak-anaknya, yang berarti parameter ketiga dari ketentuan di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan tidak adanya bukti yang menyatakan sebaliknya, maka terbukti Penggugat adalah seorang ibu yang amanah dan penuh kasih sayang terhadap anak-anaknya. Penggugat tidak memiliki catatan negatif dalam hal moral atau akhlaqnya serta yang bersangkutan beragama Islam sebagaimana bukti P.1, sehingga parameter ke empat dan kelima dari ketentuan di atas telah terpenuhi;

Menimbang bahwa terhadap parameter keenam, yaitu tidak menikah/belum menikah dengan laki-laki lain, yaitu laki-laki yang bukan dari kalangan ahli waris si anak (seperti pamannya, anak pamannya atau anak dari saudaranya). Dalam hal ini Majelis perlu mengetengahkan matan hadis yang diriwayatkan oleh 'Abdillah bin 'Amr sebagai berikut:

Hal 32 dari 23 hal Salinan Putusan Nomor 0024/Pdt.G/2017/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ وَتَذِيي لَهُ سِقَاءٌ
وَجَجْرِي لَهُ جِوَاءٌ وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي

Artinya: “Wahai Rasulullah. Anakku ini dahulu, akulah yang mengandungnya. Akulah yang menyusui dan memangkunya. Dan sesungguhnya ayahnya telah menceraikan aku dan ingin mengambilnya dariku”.

Mendengar pengaduan wanita itu, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam pun menjawab:

أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَكِيحِي

Hal 33 dari 23 hal Salinan Putusan Nomor 0024/Pdt.G/2017/PA.Mur



"Engkau lebih berhak mengasuhnya selama engkau belum menikah".

Menimbang, bahwa terhadap matan hadis yang menjadi rujukan para ulama dalam menentukan parameter keenam tersebut, Majelis Hakim memiliki pendapatnya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa hadis di atas secara umum menjadi dasar hukum bahwa apabila terjadi sengketa hak asuh anak maka seorang ibu lebih berhak untuk mengasuh anaknya dibandingkan seorang ayah;

Menimbang, bahwa kelebihan seorang ibu dibandingkan ayahnya dalam hal hak mengasuh anak (*hadhanah*) tersebut gugur apabila ternyata ia telah menikah dengan laki-laki lain;

Menimbang bahwa, dengan gugurnya keutamaan seorang ibu untuk mengasuh anaknya daripada seorang ayah karena sebab di atas menjadikan posisi ibu sebanding dengan ayah. Ibu dan ayah dari si anak memiliki posisi yang sama dalam hal hak mengasuh anak-anaknya, maka dalam hal ini menurut Majelis Hakim, sebelum menetapkan siapa yang berhak mengasuh anak-anak tersebut perlu difahami terlebih dahulu apa yang menjadi *illat* hukum digugurkannya hak *hadhanah* bagi seorang ibu jika ia telah menikah lagi dengan laki-laki lain?;

Menimbang, bahwa sebagian besar ulama (*jumhur ulama*) berpendapat *illat* hukum gugurnya hak *hadhanah* ibu tersebut disebabkan jika ia telah menikah lagi dengan laki-laki lain yang bukan

Hal 34 dari 23 hal Salinan Putusan Nomor 0024/Pdt.G/2017/PA.Mur



mahram si anak, dikhawatirkan akan membawa dampak buruk bagi hubungannya dengan suami barunya, akan memunculkan syakwasangka dari sang suami bahwa anak-anak istrinya diberi nafkah dari hasil kerjanya yang pada akhirnya akan menimbulkan kebencian sang suami terhadap anak-anak istrinya tersebut;

Menimbang bahwa terhadap *illat* hukum tersebut, jika dikorelasikan dengan fakta-fakta yang terungkap sebagaimana telah diuraikan di atas, terbukti bahwa hubungan Penggugat dengan suaminya tidak terganggu dengan adanya anak-anak Penggugat, bahkan suami Penggugat mempunyai perhatian dan kasih sayang pada anak-anak Penggugat;

Menimbang bahwa dengan demikian, *illat* hukum atas gugurnya hak hadhanah ibu dalam perkara *a quo* tidak terbukti, sehingga Penggugat tetap memiliki hak hadhanah atau setidaknya tidak ada larangan bagi Penggugat untuk mengasuh anak-anak Penggugat dengan Tergugat tersebut;

Menimbang bahwa untuk memenuhi asas imparsialitas, perlu kiranya Majelis membuat perbandingan bilamana anak-anak Penggugat dengan Tergugat tersebut diasuh oleh Tergugat sebagai ayah kandungnya, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan di atas terbukti bahwa Tergugat, setidaknya untuk saat ini secara psikologis kurang memiliki kedekatan dengan anak-anaknya yang merupakan parameter penting yang harus dimiliki orang tua,

Hal 35 dari 23 hal Salinan Putusan Nomor 0024/Pdt.G/2017/PA.Mur



karena bagaimana ia bisa mengatur dan mendidik anak jika secara psikologis kurang ada kedekatan;

Menimbang bahwa dengan kondisi tersebut, akan sangat berisiko bagi perkembangan kejiwaan anak-anak Penggugat dengan Tergugat jika penguasaannya diserahkan kepada Tergugat. Oleh karena itu akan lebih maslahat bagi anak-anak tersebut tetap berada dalam asuhan Penggugat seperti yang selama ini berjalan, setidaknya hingga anak-anak tersebut dewasa;

Menimbang bahwa selain itu, Tergugat di depan sidang juga telah menyatakan tidak keberatan jika kedua anak Penggugat dengan Tergugat diasuh oleh Penggugat karena keduanya belum mumayyiz, dengan catatan apabila Penggugat pergi ke Jawa atau setidaknya tidaknya keluar dari Maumere, anak-anak diserahkan pengasuhannya kepada Tergugat sampai Penggugat kembali lagi ke Maumere;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua parameter yang telah disebutkan di atas, dan dengan mempertimbangkan unsur kemaslahatan dan kepentingan anak-anak Penggugat dengan Tergugat, serta sesuai dengan ketentuan Pasal 105 dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka gugatan Penggugat pada petitum angka 2 (dua) patut dikabulkan;

Menimbang bahwa meskipun hak asuh anak ditetapkan pada Penggugat, akan tetapi Penggugat sebagai pemegang hak asuh maupun orang tua Penggugat maupun pihak-pihak lain yang berkepentingan, wajib memberikan akses seluas-luasnya kepada

Hal 36 dari 23 hal Salinan Putusan Nomor 0024/Pdt.G/2017/PA.Mur



Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk bertemu dengan kedua anak Penggugat dengan Tergugat, dengan tetap memperhatikan kepentingan anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa apabila dikemudian hari terbukti Penggugat maupun orang tua Penggugat maupun pihak-pihak lain yang berkepentingan tidak memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan kedua anak Penggugat dengan Tergugat tersebut, maka hal tersebut bisa menjadi alasan bagi Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhanah*, sebagaimana hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung tanggal 22-24 November 2017 poin (4);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat dalam petitum angka 3 (tiga) yang memohon agar Pengadilan menghukum Tergugat untuk membayar biaya *hadhanah* dan nafkah anak sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan kepada Penggugat sampai kedua anak tersebut dewasa dan atau mandiri, dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kewajiban kedua orang tua terhadap anak-anaknya adalah untuk merawat dan mendidiknya hingga anak-anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri, dan kewajiban tersebut tidak terputus meskipun hubungan perkawinan antara kedua orang tua tersebut telah putus karena perceraian, sebagaimana ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Hal 37 dari 23 hal Salinan Putusan Nomor 0024/Pdt.G/2017/PA.Mur



Menimbang, lebih lanjut Undang-Undang menetapkan bahwa jika terjadi perpisahan antara kedua orang tua, semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (vide Pasal 156 huruf (d) KHI);

Menimbang, bahwa atas pembebanan biaya hadhanah dan nafkah anak tersebut, Tergugat telah menyatakan tidak keberatan tetapi harus disesuaikan dengan kemampuan Tergugat, bisa lebih banyak dari tuntutan Penggugat bisa lebih sedikit, disebabkan penghasilan Tergugat yang tidak menentu setiap bulannya;

Menimbang, bahwa Tergugat mengaku bekerja sebagai petani tomat dan sewaktu-waktu (tidak rutin) menjual sayur di pasar yang jika dirata-ratakan mempunyai penghasilan setiap bulannya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Pendapatan tersebut oleh Tergugat juga ia gunakan untuk keperluannya sehari-hari;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya Penggugat telah mengubah besaran tuntutan biaya hadhanah dan nafkah anak dari yang semula Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan menjadi Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan, selain itu Penggugat dalam gugatannya juga menyatakan sanggup untuk membiayai anak-anaknya;

Menimbang, bahwa dari pernyataan Tergugat tentang kesanggupan membiayai nafkah anak berdasarkan kemampuannya dan dari pernyataan Penggugat bahwa ia sanggup untuk membiayai

Hal 38 dari 23 hal Salinan Putusan Nomor 0024/Pdt.G/2017/PA.Mur



kedua anaknya apabila Tergugat tidak sanggup membiayai, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa masalah biaya tidaklah menjadi persoalan bagi keduanya, masing-masing telah menyadari tanggungjawab dan kewajibannya terhadap anak-anaknya, maka oleh karena itu Majelis tidak perlu mempertimbangkan lebih detail tentang nafkah anak tersebut;

Menimbang, bahwa memperhitungkan faktor kelayakan biaya kebutuhan hidup kedua anak Penggugat dengan Tergugat serta dengan memperhatikan kemampuan Tergugat dan kesanggupan Penggugat untuk membiayai anak-anak tersebut, juga sesuai dengan Pasal 41 huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan menetapkan sendiri besaran biaya hadhanah dan nafkah anak yang dibebankan kepada Tergugat sejumlah Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang bahwa, adapun terkait tuntutan Penggugat pada posita angka 4 (empat) perihal putusan serta merta dengan menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walau ada upaya hukum dari pihak Tergugat (*Uitvoerbaar bij Voorraad*), dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa putusan serta merta atau *uitvoerbaar bij voorraad* adalah putusan yang dapat dilaksanakan serta merta, yakni

Hal 39 dari 23 hal Salinan Putusan Nomor 0024/Pdt.G/2017/PA.Mur



putusan dapat langsung dieksekusi meskipun putusan tersebut belum memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa pada dasarnya putusan serta merta tidak dapat dilaksanakan, kecuali dalam keadaan khusus (*exceptional*). Dalam hal ini, Pasal 191 RBg, Pasal 54 Rv. dan SEMA Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil memberikan rincian pengecualian tersebut sebagai berikut:

- a. Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (*handschrift*) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut Undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti.
- b. Gugatan tentang hutang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak terbantah.
- c. Gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau, atau Penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai Penyewa yang beritikad baik.
- d. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (*gono-gini*) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap.

Hal 40 dari 23 hal Salinan Putusan Nomor 0024/Pdt.G/2017/PA.Mur



- e. *Dikabulkannya gugatan provisionil, dengan pertimbangan agar hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv.*
- f. *Gugatan berdasarkan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan.*
- g. *Pokok sengketa mengenai bezitsrecht.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pengecualian di atas dengan memperhatikan fakta bahwa perkara *a quo* adalah gugatan hak asuh anak (*hadhanah*) yang tidak termasuk dalam pengecualian tersebut, maka gugatan agar dijatuhkan putusan serta merta (*Uitvoerbaar bij Voorraad*) tidak memiliki cukup alasan, oleh karena itu harus ditolak;

Menimbang bahwa, oleh karena dalam gugatan ini tidak semua gugatan Penggugat terbukti, dan tidak pula semua gugatan Penggugat dinyatakan tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dan menolak selebihnya;

Menimbang, bahwa pada saat pembacaan putusan Tergugat tidak hadir, meskipun pada sidang sebelumnya Ketua Majelis telah memerintahkan kedua belah pihak untuk hadir, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu putusan ini dijatuhkan di luar hadirnya Tergugat;

Hal 41 dari 23 hal Salinan Putusan Nomor 0024/Pdt.G/2017/PA.Mur



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Hal 42 dari 23 hal Salinan Putusan Nomor 0024/Pdt.G/2017/PA.Mur



2. Menetapkan anak bernama xxx, laki-laki umur x tahun x bulan (lahir tanggal xx xx xxxx) dan xxx, perempuan umur x tahun x bulan (lahir tanggal xx xx xxxx) berada di bawah hadhanah Penggugat dengan kewajiban tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan kedua anak tersebut;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhanah dan nafkah kedua anak tersebut kepada Penggugat setiap bulannya sejumlah Rp500.000,00 (limaratus ribu rupiah) sampai kedua anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun);
4. Menolak untuk selain dan selebihnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp436.000,00 (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Maumere pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awal 1439 Hijriah oleh Majelis Hakim yang terdiri dari Awaluddin, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Sriyani HN, S.Ag., M.H., dan Ahmad Imron, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Anggota Majelis. Putusan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, 31 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awal 1439 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh

Hal 43 dari 23 hal Salinan Putusan Nomor 0024/Pdt.G/2017/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anggota Majelis tersebut di atas dan dibantu oleh Abdul Karim, S.Ag.,
sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya
Tergugat;

KETUA MAJELIS,

TTD

Awaluddin, S.H.I, M.H.

ANGGOTA MAJELIS,

ANGGOTA

MAJELIS,

TTD

TTD

Hal 44 dari 23 hal Salinan Putusan Nomor 0024/Pdt.G/2017/PA.Mur



Sriyani HN, S.Ag.,M.H

Ahmad Imron,

S.H.I.,M.H.

PANITERA,

TTD

Abdul Karim, S.Ag

Perincian Biaya Perkara:

Hal 45 dari 23 hal Salinan Putusan Nomor 0024/Pdt.G/2017/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp. 345.000,-
- Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
- Biaya Materai	: Rp. 6.000,-
- Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-

Jumlah : Rp. 436.000,-

(empat ratus tiga puluh enam ribu

rupiah)

Salinan sesuai aslinya
Pengadilan Agama Maumere
Panitera,

Hal 46 dari 23 hal Salinan Putusan Nomor 0024/Pdt.G/2017/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Abdul Karim, S.Ag.

Hal 47 dari 23 hal Salinan Putusan Nomor 0024/Pdt.G/2017/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)